

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.12, 2020

KEMENAKER. Pengawasan Ketenagakerjaan. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk mengakomodir perkembangan kondisi dan kebutuhan pengawasan ketenagakerjaan perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan
 Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik

- Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

- 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
- 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753), diubah sebagai berikut: Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi tindakan Pembinaan terhadap Norma Ketenagakerjaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Norma Ketenagakerjaan.
- (2) Tahapan represif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi upaya paksa di luar lembaga pengadilan terhadap Norma Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.
- (3) Tahapan represif yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi upaya paksa melalui lembaga pengadilan terhadap Norma Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi setelah dilakukan tindakan represif non yustisial.

Pasal 9B

- (1) Pada pelanggaran Norma Ketenagakerjaan tertentu, tindakan represif yustisial dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia, cacat sebagian, atau cacat total tetap;
 - b. pelanggaran Norma Ketenagakerjaan yang menyebabkan korban meninggal dunia;

- c. pelanggaran norma pekerja anak yaitu mempekerjakan anak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelanggaran norma penggunaan Tenaga Kerja
 Asing berupa tidak ada izin;
- e. pelanggaran Norma Ketenagakerjaan lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d secara berulang; atau
- f. melakukan perbuatan pelanggaran di bidang Ketenagakerjaan yang menjadi perhatian masyarakat luas.
- (3) Selama tindakan represif yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan harus memerintahkan Pengusaha/Pengurus untuk:
 - a. memastikan dipenuhinya hak pekerja;
 - menghentikan pekerja anak dan/atau memindahkan pekerja anak pada pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. mengeluarkan Tenaga Kerja Asing dari lokasi kerja dan membayar dana kompensasi serta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pengawas Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi untuk dilakukan tindakan keimigrasian.
- 2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan berwenang:
 - a. memasuki Perusahaan atau Tempat Kerja atau tempat-tempat yang diduga dilakukannya pekerjaan; dan
 - b. melakukan pemanggilan kepada Pengusaha atau pihak lain untuk mendapatkan keterangan

yang diduga melakukan pelanggaran norma ketenagakerjaan.

- (2) Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia.
- 3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.
- (1a) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kekurangan pembayaran upah minimum;
 - b. kekurangan pembayaran upah lembur; dan
 - c. perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.
- (3) Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.

- (5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dari laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, jika terdapat temuan dugaan pelanggaran, Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan.
- (2) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nota Pemeriksaan I; dan
 - b. Nota Pemeriksaan II.
- (3) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan
 yang melakukan Pemeriksaan dan diketahui oleh
 Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (4) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tanggal pemeriksaan;
 - b. temuan pemeriksaan;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur;
 - d. perintah untuk memperbaiki ketidakpatuhan;
 - e. jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan;
 - f. tempat dan tanggal pembuatan Nota Pemeriksaan; dan

- g. tanda tangan Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan I diberikan batas waktu yang patut dan wajar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Nota Pemeriksaan I diterima.
- (6) Nota Pemeriksaan I dibuat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Pemeriksaan selesai dilakukan.
- (7) Nota Pemeriksaan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 5. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disampaikan kepada Pengusaha/Pengurus dan dilakukan pemantauan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pemantauan Nota Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan Pengusaha/Pengurus telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pemeriksaan.
- 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), meliputi:
 - a. Pengujian pertama;
 - b. Pengujian berkala;

- c. Pengujian khusus; dan/atau
- d. Pengujian ulang.
- (2) Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis norma kerja dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan sesuai jenjang jabatannya.
- (3) Hasil Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan hak Pekerja/Buruh.
- (4) Pengujian norma kerja dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pemeriksaan dokumen;
 - b. Pemeriksaan visual;
 - c. permintaan pertimbangan medis dan/atau rekomendasi dokter penasehat dalam hal khusus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan penentuan cacat total tetap;
 - d. perhitungan dan analisa; dan
 - e. pembuatan laporan hasil pengujian.
- (5) Berdasarkan hasil Pengujian, Pengawas Ketenagakerjaan dapat menerbitkan rekomendasi, penetapan dan/atau perintah pemenuhan hak-hak Pekerja/Buruh.
- 7. Ketentuan ayat (5) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis wajib menuangkan hasil Pengujian norma K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dalam Surat Keterangan.
- (2) Dalam hal hasil Pengujian norma K3 yang telah dituangkan dalam Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak layak dan membahayakan K3, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sesuai penunjukannya melarang atau menghentikan proses pekerjaan yang terkait.

- (3) Pelarangan atau penghentian proses pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis yang melakukan Pengujian dan Pengusaha atau Pengurus.
- (4) Proses pekerjaan dapat dilakukan kembali atas rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis setelah persyaratan K3 dipenuhi.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 9a atau Format 9b dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Format 9c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 8. Judul Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

9. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1(satu) pasal yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, berita acara pelarangan atau penghentian proses pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis yang melakukan Pengujian dan Pengusaha atau Pengurus sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan format yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 2. Format 2 : RENCANA KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI
- 3. Format 3 : BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN
- 4. Format 4 : PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI
- 5. Format 5 : PENETAPAN ULANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
- 6. Format 6 : NOTA PEMERIKSAAN I
- 7. Format 7 : NOTA PEMERIKSAAN II
- 8. Format 8 : NOTA PEMERIKSAAN KHUSUS
- 9. Format 9a : SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN NORMA K3 YANG MEMENUHI PERSYARATAN
- 11. Format 9c : BERITA ACARA PELARANGAN ATAU PENGHENTIAN PROSES PEKERJAAN
- 12. Format 10 : AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
- 13. Format 11 : LAPORAN KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
- 14. Format 12 : LAPORAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
- 15. Format 13a: KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PERTAMA

- 16. Format 13b: KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEDUA
- 17. Format 13c: KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI
 ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
 PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
- 18. Format 13d: KEPUTUSAN TENTANG PENGENAAN SANKSI
 ADMINISTRATIF PENCABUTAN PENUNJUKAN DAN
 PENETAPAN SERTA LEGITIMASI PENGAWAS
 KETENAGAKERJAAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH

RENCANA KERJA $\mbox{UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN } \\ \mbox{PROVINSI } \dots$

SISTEMATIKA

BAB I : GAMBARAN UMUM KONDISI KETENAGAKERJAAN

- A. Kondisi Geografis
- B. Jumlah Angkatan Kerja
- C. Jumlah Perusahaan
- D. Persebaran Perusahaan
- E. Jumlah Pekerja/Buruh
- F. Jumlah Obyek Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- G. Potensi Ekonomi Unggulan
- H. Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- I. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan

BAB II : PETA MASALAH KETENAGAKERJAAN

- A. Peta Masalah Norma Kerja
- B. Peta Masalah Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

BAB III : RENCANA KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- A. Pembinaan Ketenagakerjaan
- B. Pemeriksaan Ketenagakerjaan
- C. Pengujian Ketenagakerjaan
- D. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan

BAB IV	:	PENUTUP	
			,
			Pimpinan Unit Kerja
			Pengawasan Ketenagakerjaan ,
			ttd
			Nama Terang
			NIP

Petunjuk Pengisian:

BAB I : GAMBARAN UMUM KONDISI KETENAGAKERJAAN

A. Kondisi Geografis

Memuat kondisi geografis wilayah yang menyangkut luas wilayah, batas wilayah, aksesibiltas, luas daratan dan luas lautan.

B. Jumlah Angkatan Kerja

Data diambil dari Badan Pusat Statistik yang terprinci menurut skala besar, menengah, kecil/mikro dan terpilah menurut jenis kelamin.

C. Jumlah Perusahaan

Memuat jumlah perusahaan baik skala besar, menengah dan mikro/kecil. Data menggunakan data Badan Pusat Statistik dan dirinci sesuai skala besar, menengah dan kecil. Data juga harus diperinci menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

D. Persebaran Perusahaan

Memuat persebaran perusahaan dimasing-masing daerah.

E. Jumlah Pekerja

Memuat jumlah jumlah baik skala besar, menengah dan mikro/kecil. Data menggunakan data Badan Pusat Statistik dan dirinci sesuai skala besar, menengah dan kecil. Data juga harus diperinci menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jumlah Pekerja diperinci menurut jenis kelamin baik Tenaga Kerja Asing dan pekerja anak.

F. Jumlah Obyek Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Memuat data obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti jumlah lingkungan kerja, jumlah pesawat boiler, jumlah pesawat angkat-angkut, jumlah instalasi listrik, jumlah pesawat litf, jumlah konstruksi bangunan, jumlah sarana kesehatan kerja, jumlah instalasi penanggulangan kebakaran dan jumlah bejana bertekanan.

G. Potensi Ekonomi Unggulan

Memuat potensi ekonomi unggulan yang ada di daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

H. Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Memuat jumlah, nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh yang ada di daerah tersebut.

 Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan
 Memuat jumlah pengawas ketenagakerjaan terpilah jenis kelamin dan spesialisasinya.

BAB II : PETA MASALAH KETENAGAKERJAAN

A. Peta Masalah Norma Kerja

Memuat potensi masalah ketenagakerjaan atau potensi risiko masalah ketenagakerjaan bidang norma kerja.

B. Peta Masalah Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Memuat potensi masalah ketenagakerjaan atau potensi risiko masalah ketenagakerjaan bidang norma keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III : RENCANA KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

A. Pembinaan Ketenagakerjaan

Memuat rencana pembinaan dan prioritasnya berdasarkan pada peta permasalahan yang ada.

B. Pemeriksaan Ketenagakerjaan

Memuat rencana pemeriksaan dan prioritasnya berdasarkan pada peta permaslahan yang ada.

C. Pengujian Ketenagakerjaan

Memuat rencana pengujian obyek pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta prioritasnya berdasarkan pada peta permaslahan yang ada. D. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
 Memuat rencana penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan terhadap kasus-kasus pidana.

BAB IV : PENUTUP

KOP SURAT

4AN
ERJ/
GAK
ENA
KET
NAS
IGAI
PEI
KERJA
CANA
REN

PROVINSI :.....

BULAN :....

 Nama/NIP

 Pangkat/Gol

 Jabatan

KETERANGAN PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN JENIS KEGIATAN*) NO Ø

		Memuat Kegiatan Pembinaan, Pemeriksaan, Pengujian dan/atau Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	Mengetahui/Menyetujui:	Pimpinan Unit Kerja	Pengawasan Ketenagakerjaan,	ttd	Nama Terang	NIP
8	4	Memu						

BERITA ACARA PENGAMBILAN KETERANGAN

Pada hari ini tanggal bertempat di pukul tel	ah
mengadakan pengambilan keterangan terhadap seseorang yang mengal	ζU
bernama:	
Nama Terang	
Untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pemeriksaa	₃n
Ketenagakerjaan yang dilakukan terhadap PT Alamat	
Kepada yang bersangkutan setelah dijelaskan maksud dari pemeriksaan in	ni,
selanjutnya diberikan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut :	
Pertanyaan:	
Jawaba	า:
Apakah Saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ?	
1	
2. Untuk diketahui sebelumnya, bahwa Saudara dimintai keterang	
sehubungan dengan pemeriksaan ketenagakerjaan pada PT	
Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan yang sebena	
benarnya kepada pemeriksa?	1-
v	
2	
3	
3	
4	-
4	
5. Apakah keterangan yang Saudara berikan sebagaimana terseb	ut
diatas, semua telah benar dan masih adakah keterangan lain ya	_
akan Saudara Sampaikan ?	-
5	
6. Apakah Saudara didalam berikan keterangan ini mendapatka	ın
paksaan, tekanan ataupun pengaruh dari pemeriksa ataupun piha	ık
lain ?	
6	

	U1	ntuk me	nguatka	n semua ket	erangannya	a, yaı	ng bersar	ıgkutan
	membul	buhkan	tanda	tangannya	dibawah	ini	sebagai	tanda
	persetuj	uannya.						
					Yang Men	aberik	an Ketera	angan,
						t	td	
]	Vama	Terang	
	Demikia	n Berita	Acara	Pengambilan	Keteranga	ın in	i dibuat	dengan
sebe	nar-bena	rnya ata	as kekua	atan sumpah	dan jaba	tan y	ang sela	njutnya
ditut	up dan	ditanda	tangan	i pada tang	gal, bulan	dan	tahun t	ersebut
diata	ıs							
					Pengaw	as Ke	tenagaker	jaan,
						t	td	
]	Nama	Terang	
					NIP.			

KOP DINAS

PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS PROVINSI Nomor:

TENTANG

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang dilakukan pada tanggal di dan sebagai upaya pemenuhan hak-hak pekerja/buruh perlu dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh oleh Pengawas Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik
Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Nomor 4 Tahun 1951);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERHITUNGAN DAN PENETAPAN HAK-HAK PEKERJA/BURUH BERUPA ... ATAS NAMA ... PEKERJA/BURUH PERUSAHAAN PT. ... ALAMAT ... PERIODE ...

KESATU

: Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan yang telah dilakukan pada tanggal ... bahwa PT ... alamat ... telah dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh atas nama ... sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penetapan ini.

KEDUA

: Bahwa pengusaha PT. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan penetapan dan perhitungan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Penetapan ini.

KETIGA

: Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ini dapat memintakan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak batas akhir Pengusaha melaksanakan ketetapan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapk	an.
---	-----

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

Mengetahui, Pengawas Ketenagakerjaan Pimpinan Unit Kerja Yang Menetapkan,

Pengawasan Ketenagakerjaan,

ttd

Nama Terang Nama Terang

NIP. NIP. NIP.

Tembusan:

- 1. Dirjen Binwasnaker dan K3;
- 2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
- 3. PT

KOP DINAS

PENETAPAN ULANG

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR:

TENTANG

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ULANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penetapan
 Ulang dari ... Nomor ... tanggal ... dan sesuai hasil
 pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal ... di ...
 perlu dilakukan perhitungan dan penetapan ulang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan ulang oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dengan Surat Penetapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan
 Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik
 Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara
 Nomor 4 Tahun 1951);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Memperhatikan : Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas ...
Provinsi ... tentang Perhitungan dan Penetapan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ULANG HAK-HAK

PEKERJA/BURUH BERUPA ... ATAS NAMA ...

PEKERJA/BURUH PERUSAHAAN PT. ... ALAMAT ...

PERIODE

KESATU : Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian yang telah

dilakukan, Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan menguatkan/mengubah*) perhitungan dan

penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi

KEDUA : Berdasarkan pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan

yang telah dilakukan pada tanggal ... di perusahaan ... alamat ... telah dilakukan perhitungan dan penetapan ulang hak-hak pekerja/buruh atas nama ... sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjan ini yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Surat Penetapan ini**)

KETIGA : Pengusaha PT. ... wajib melaksanakan penetapan dan

perhitungan ulang pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lambat 14 (empat

belas) hari sejak diterimanya Surat Penetapan ini.

KEEMPAT : Penetapan ulang ini bersifat final dan wajib dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ...

Mengetahui Pengawas Ketenagakerjaan Pimpinan Unit Kerja Yang Menetapkan,

Pengawasan Ketenagakerjaan,

ttd ttd
Nama Terang Nama Terang

NIP. NIP.

Tembusan:

- 1. Menteri Ketenagakerjaan;
- 2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
- 3. Kepala Dinas

Catatan:

- *) Pilih yang sesuai
- **) Untuk klausul apabila mengubah

KOP DINAS

.....

Nomor : R.

Sifat : Rahasia

Lampiran :

Perihal : Nota Pemeriksaan I

Yth.

Sdr Direktur Utama

PT.

di

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang telah dilakukan di perusahaan Saudara pada tanggal, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor, dengan ini diminta agar saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Temuan Pemeriksaan
 - a. dasar hukum;
 - b. saran tindak;
 - c. jangka waktu pemenuhan.
- 2. Dst.....

Demikian Nota Pemeriksaan I ini dibuat sebagai peringatan dan kepada Saudara diwajibkan memenuhi dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dalam waktu (...) hari setelah menerima Nota Pemeriksaan ini.

Mengetahui	Pengawas Ketenagakerjaan
Pimpinan Unit Kerja	Yang Memeriksa,
Pengawasan Ketenagakerja	an,
ttd	ttd
Nama Terang	Nama Terang
NIP	NIP
Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan; 2. Dirjen Binwasnaker dan K3 3. Kepala Dinas	;
Pada hari ini,	tanggal, 1 (satu) lembar Nota
Pemeriksaan I telah diterima o	leh yang bersangkutan.
Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
ttd	ttd
Nama Terang	Nama Terang

KOP DINAS

....,

Nomor: R.

Sifat : Rahasia

Lampiran:

Perihal : Nota Pemeriksaan II

Yth. Sdr. Direktur Utama

PT. di

Menindaklanjuti Nota Pemeriksaan I No ... tanggal ... diminta kepada Saudara untuk melaksanakan isi Nota Pemeriksaan I tersebut dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dalam waktu (...) hari sejak diterimanya Nota Pemeriksaan II ini.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, Saudara tetap tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan ini dan tidak melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami, akan diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nota Pemeriksaan II ini dibuat sebagai peringatan terakhir atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui	
Pimpinan Unit Kerja	Pengawas Ketenagakerjaan
Pengawasan Ketenagakerjaan	Yang Memeriksa,
ttd	ttd
Nama Terang	Nama Terang
NIP	NIP
Tembusan: 1 Menteri Ketenagakerjaan; 2. Dirjen Binwasnaker dan K3; 3. Kepala Dinas	
	ggal, 1 (satu) lembar Nota
Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
ttd	ttd
Nama Terang	Nama Terang

KOP DINAS

Nomor : B.
Sifat : Biasa

Lampiran :

Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus

Yth.

Sdr Direktur Utama

PT.

di

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan yang telah dilakukan di perusahaan Saudara pada tanggal, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor, dengan ini diminta agar saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Temuan Pemeriksaan (hanya memuat perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain)

- Fakta dilapangan (merinci : daftar nama, pekerjaan dan masa kerja pekerja)
- 2. dasar hukum;
- saran tindak; (merinci : daftar nama, pekerjaan dan masa kerja pekerja dan menyampaikan konsekwensi sebagaimana yang tertuang dalam dasar hukum)

Demikian Nota Pemeriksaan Khusus ini dibuat untuk dilaksanakan dan kepada Saudara diwajibkan memenuhi dan melaporkan segala sesuatunya secara tertulis kepada kami dengan bukti-bukti pelaksanaannya dalam waktu (...) hari setelah menerima Nota Pemeriksaan Khusus ini.

Mengetahui	Pengawas Ketenagakerjaan
Pimpinan Unit Kerja	Yang Memeriksa,
Pengawasan Ketenagakerjaa	n,
ttd	ttd
Nama Terang	Nama Terang
NIP	NIP
Tembusan: 1. Menteri Ketenagakerjaan; 2. Dirjen Binwasnaker dan K3; 3. Kepala Dinas	
Pada hari ini, t Pemeriksaan Khusus telah dite	anggal, 1 (satu) lembar Nota rima oleh yang bersangkutan.
Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
ttd	ttd
Nama Terang	Nama Terang

Format 9a

KOP SURAT

SURAT	KETERANGAN
Nomor	

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh ... pada tanggal ... terhadap ..., diterangkan bahwa:

- A. Data Umum Objek Pengujian
 - 1. Jenis objek K3 yang di uji;
 - 2. Nama Perusahaan/Nama Pemilik objek K3 yang di uji;
 - 3. Alamat perusahaan dan alamat objek K3 yang di uji.
- B. Data Teknis Objek Pengujian
 - 1. Jenis/merek;
 - 2. Nomor seri;
 - 3. Tahun pembuatan/pemasangan;
 - 4. Asal negara pembuat.

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Mengetahui	
Pimpinan Unit Kerja	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis
Pengawasan Ketenagakerjaan,	sesuai penunjukannya,
ttd	ttd
Nama Terang	Nama Terang
NIP	NIP

Format 9b

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh ... pada tanggal ... terhadap ..., diterangkan bahwa:

- A. Data Umum Objek Pengujian
 - 1. Jenis objek K3 yang di uji;
 - 2. Nama Perusahaan/Nama Pemilik objek K3 yang di uji;
 - 3. Alamat perusahaan dan alamat objek K3 yang di uji.
- B. Data Teknis Objek Pengujian
 - 1. Jenis/merek;
 - 2. Nomor seri;
 - 3. Tahun pembuatan/pemasangan;
 - 4. Asal negara pembuat.

TIDAK MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dilarang menggunakan/mengoperasikan objek K3 tersebut sebelum memenuhi persyaratan K3.

Mengetahui	
Pimpinan Unit Kerja	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis
Pengawasan Ketenagakerjaan,	sesuai penunjukannya,
ttd	ttd
Nama Terang	Nama Terang
NIP	NIP

Format 9c		
	KOP	INSTANSI
PENGI		TA ACARA ANGAN PROSES PEKERJAAN
	Nomor:	
Pada hari ini	tanggal	bulan tahun,
berdasarkan hasil pe	meriksaan dan/a	tau pengujian terhadap objek K3 telah
dilaksanakan pengho	entian/pelarangan	n proses pekerjaan atas:
Nama Objek K3	:	
Jenis	:	
Lokasi	:	
selaku pemilik/peng	alamat:urus atas nama p	, pekerjaan:, emilik perusahaan dari obyek K3 yang
menggunakan/meng perbaikan/penyesua	cara ini dibuat operasikan objel ian penggunaan/	dengan sebenarnya dan dilarang k K3 tersebut sebelum dilakukan perhitungan kembali dan dilakukan g serta memenuhi persyaratan K3.
Yang menya	ksikan:	Yang melakukan penyegelan:
Pemilik/Pengurus	s Perusahaan	NIP
Pimpina	Menge an Unit Kerja Peng Provinsi	gawasan Ketenagakerjaan

NIP.

Format 10

AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax :
Alamat Website :
Alamat Email :

PROVINSI:

AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN INI DIKELUARKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR TAHUN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

PERHATIAN

- Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini wajib disimpan dengan baik di Perusahaan atau Tempat Kerja yang bersangkutan.
- 2. Pada waktu diadakan pemeriksaan, Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini harus ditunjukkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan.
- 3. Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan wajib menuangkan hasil pemeriksaannya ke dalam Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini.
- 4. Perintah yang dituliskan dalam Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini oleh Pengawas Ketenagakerjaan wajib dilaksanakan oleh Pengusaha atau Pengurus dalam waktu yang ditetapkan.
- 5. Setiap perubahan yang terjadi di Perusahaan sehingga tidak sesuai lagi dengan keadaan yang tertulis dalam Akte ini harus dilaporkan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi setempat.
- Pengawas Ketenagakerjaan dilarang membawa keluar Akte Pengawasan Ketenagakerjaan ini dari perusahaan tanpa ada alasan hukum yang dibenarkan.

AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR:....

1. Nama Peru	ısahaar	1									
2. Induk/Cal	oang			8							
3. Alamat len	gkap			:							
4. Nama dan	alamat		2)								
5. Nama dan	alamat		:								
6. Jenis Usah	ıa		:								
7. Tanggal m	gun	*									
8. Nomor Perusahaa	Akte n	rian	:								
9. Cabang di	selurul	ı Indor	nesia		1						
10. Data tenag	ga kerja				:						
		W.	N. I.				W. N		JUN	ILAH	
Jumlah &	L		1	P		L		1	Р		
Status Upah	≥18 th	<18 th	≥18 th	<1 ti		≥18 th	<18 th	≥18 th	<18 th	L	P
Bulanan											
Borongan											
Harian lepas											
Status Hubun	gan Kei	rja									
PKWT											
PKWTT											

PERALATAN DAN BAHAN

11. Gaya gerak	:	
12. Jenis pesawat tenaga	:	
13. Jumlah pesawat tenaga	:	TK/KVA
14. Bahan baku dan bahan penolong yang dianggap berbahaya	:	

KEPALA DINAS
PROVINSI
Kepala Dinas,
ttd
Nama Terang
NIP

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

Tanggal	Jenis Pemeriksaan	Hal-hal yang didapatkan	 Saran/Tindakan yang dilakukan Nama terang, NIP. & tanda tangan Pengawas Ketenagakerjaan.
1	2	3	4

Semua syarat-syarat dan petunjuk tersebut di dalam Akte Pengawasan ini wajib dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan terhitung mulai dari tanggal pemeriksaan, setelah dilaksanakan segera dilaporkan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi setempat.

C	а	t	ž	1	t	E	1	I	1	F	7	e	1	٦	Ü	ı	b	N	3	1	1	ě	1	ľ	1				
٠.								*														•							
														2				٠			٠					2		٠	

Format 11

LAPORAN KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

NIP .

Nama

Bulan :

	Ket	Ξ	
	Tindak lanjut	10	
	Uraian hasil kegiatan	6	
	Penyidikan	80	
egiatan	Pengujian	7	
Jenis kegiatan	Pembinaan Pemeriksaan Pengujian Penyidikan	9	
	Pembinaan	ις.	
	Tanggal Pelaksanaan	4	
	Nama Dan Alamat Pimpinan Perusahaan	3	
	Nama Dan Alamat Perusahaan	2	
	No H		

Pengawas Ketenagakerjaan,

Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan,

Mengetahui

Nama Terang

ttq

+

Nama Terang

NIP

13

12

10

6

 ∞

9

S

4

က

JUMLAH

Ket

Penyidikan

Ulang

Khusus

Berkala

Pertama

Ulang

Khusus

Berkala

Pertama

Pembinaan

Pengawas Ketenaga

oN

Nama

kerjaan

Pemeriksaan

Pengujian

Format 12

LAPORAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

UNIT KERJA..... PROVINSI.....

BULAN

Pengawas Ketenagakerjaan,

NIP..... Nama Terang

Pengawasan Ketenagakerjaan Pimpinan Unit Kerja Nama Terang Mengetahui

NIP....

Format 13a

KOP DINAS

KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PUSAT/DAERAH)

NOMOR

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PUSAT/DAERAH),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ... ;
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.....Tahun...... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin Pengawas Ketenagakerjaan, perlu mengenakan sanksi administratif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (Pusat/Daerah) tentang Pengenaan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Pertama;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor....
 Tahun.....tentang Tata Cara Pengawasan
 Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor.....);

Nomor);													
MEMUTUSKAN:													
Menetapkan	:												
KESATU	:	Mengenakan sanksi adm	inistratif Teguran Tertulis Pertama										
		kepada:											
		Nama	:										
		NIP	:										
		Pangkat/Golongan	:										
		Jabatan	:										
		Unit Kerja	:										
		Karena yang bersangku	ıtan telah melakukan perbuatan										
		yang melanggar ketenti	uan Pasal ayat () Peraturan										
		Menteri Ketenagakerjaar	n Nomor Tahun tentang Tata										
		Cara Pengawasan Ketena	ngakerjaan.										
KEDUA	:	Sanksi administratif To	eguran Tertulis Pertama berlaku										
		untuk jangka waktu 30	O (tiga puluh) hari sejak tanggal										
		ditetapkan.											
KETIGA	:	Kepada yang bersangl	kutan agar segera memperbaiki										
		pelanggaran yang telah d	lilakukan.										
KEEMPAT	:	Apabila dalam jangka v	vaktu yang telah ditetapkan yang										
		bersangkutan tidak mela	akukan perbaikan, akan dikenakan										
		sanksi administratif beru	ıpa Teguran Tertulis Kedua.										

KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	Pimpinan Unit Kerja
	Pengawasan Ketenagakerjaan
	,
	ttd
	Nama Terang
	NIP

- Tembusan: 1 Menteri Ketenagakerjaan; 2. Dirjen Binwasnaker dan K3.

Format 13b

KOP DINAS

KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PUSAT/DAERAH)

NOMOR

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PUSAT/DAERAH),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan;

- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ...;
- c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.....Tahun...... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
- d. bahwa terhadap Sdr ... telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan Kepala.....Nomor ... Tanggal ..., namun sampai pada batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tetap tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukannya;
- e. bahwa untuk menegakkan disiplin Pengawas Ketenagakerjaan, perlu mengenakan sanksi administratif yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (Pusat/Daerah) tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Teguran Tertulis Kedua;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor....
 Tahun.....tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita
 Negara Republik Indonesia Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis

Kedua kepada:

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan kepada yang bersangkutan telah diberikan Teguran Tertulis Pertama namun tidak melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUA

Sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berlaku untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan. KETIGA : Kepada yang bersangkutan agar segera memperbaiki

pelanggaran yang telah dilakukan.

KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang

bersangkutan tidak melakukan perbaikan, akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara

kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan

....,

ttd

Nama Terang

NIP.

Tembusan:

- 1 Menteri Ketenagakerjaan;
- 2. Dirjen Binwasnaker dan K3.

Format 13c

KOP DINAS

KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PUSAT/DAERAH)

NOMOR

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN UNIT KERJA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PUSAT/DAERAH),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ...;
 - bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.....Tahun...... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa dikarenakan perbuatan tersebut Sdr...... telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan nomor tanggal dan sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan nomor tanggal, namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan (Pusat/Daerah) tentang Pengenaan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor....
 Tahun.....tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan kepada:

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat (...) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan kepada yang bersangkutan telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ... dan sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan nomor ... tanggal ..., namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan.

KEDUA: Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan

Pengawasan Ketenagakerjaan berlaku untuk jangka waktu

6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan agar segera memperbaiki

pelanggaran yang telah dilakukan.

KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang

bersangkutan tidak melakukan perbaikan, terhadap pelanggaran yang telah dilakukan akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan dan

penetapan serta legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan

....,

ttd

Nama Terang

NIP.

Tembusan:

- 1. Menteri Ketenagakerjaan (sebagai laporan);
- 2. Dirjen Binwasnaker dan K3.

Format 13d

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SERTA LEGITIMASI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari ... tanggal ... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr ... NIP ... tanggal ... telah dilakukan pemeriksaan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr ... telah melakukan perbuatan berupa ...;
 - c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa dikarenakan perbuatan tersebut Sdr...... telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan nomor tanggal, sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan nomor tanggal, dan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan nomor tanggal, namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pengenaan Sanksi

Administratif Pencabutan Penunjukan dan Penetapan serta Legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor....
 Tahun.....tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan dan penetapan serta legitimasi Pengawas Ketenagakerjaan kepada:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat (....) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor....Tahun......tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan kepada yang bersangkutan telah dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis Pertama berdasarkan Keputusan nomor ... tanggal ..., sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ..., dan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ..., namun sampai batas waktu ditetapkan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan perbaikan.

KEDUA	:	Pencabutan	penunjukar	dan	penetapan	serta	legitimasi
		Pengawas Ko	etenagakerjaa	ın me	ngakibatkan	Sdr	. tidak lagi
		memiliki kev	venangan sel	agai I	Pengawas Ke	tenaga	kerjaan.
KETIGA	:	Keputusan	Menteri in	i mu	lai berlaku	pada	a tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Nama Terang

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi;
- 2. Kepala Dinas